



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753  
SELATPANJANG - RIAU

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**NOMOR 258/KPTS/I/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD KB PERMATA DELIMA**  
**KECAMATAN PULAU MERBAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;

b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Pangkalan Balai Nomor : 420/PDDK/DS-PB/I/2015/01 Tanggal 19 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata Delima.
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulau Merbau Nomor : 420/UPT DISDIKBUD/I/2015/018 Tanggal 21 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata Delima.
  3. Surat Camat Pulau Merbau Nomor : 420/PDDK/I/2015/17 Tanggal 27 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata Delima.
  4. Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 11 Desember 2014, tentang Pendirian PAUD Kelompok Bermain Permata Delima.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB PERMATA DELIMA**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD KB Permata Delima yang berlokasi di Jl. Nurul Hidayah Desa Pangkalan Balai Kecamatan Pulau Merbau.
- Kedua : Kepada **AZIANTI** Sebagai Pengelola PAUD KB tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
  - b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti



#### TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru